



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Padang Peri, 15 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya,  
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Koto Agung, 05 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya,  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 10 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 01 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/002/XII/2016, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 01 Desember 2016;

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1, perempuan, umur 6 tahun;
  - 4.2. ANAK 2, Perempuan, umur 1 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 6.1 Karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 6.2 Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang pagi;
  - 6.3 Tergugat pernah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  - 6.4 Tergugat juga pernah menampar Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman teman Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;

*Halaman 2 dari 5 Putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj*



10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas gugatan tersebut, kemudian Penggugat dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung berdasarkan *relaas* panggilan nomor 217/Pdt.G/2019/PA. Plj tanggal 18 September 2019 dan tanggal 26 September 2019;

*Halaman 3 dari 5 Putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj*



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 September 2019 dan 26 September 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 4 dari 5 Putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM TUNGGAL,

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

- |                                      |                        |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| 1.                                   | Biaya Pendaftaran :    |  |  |
|                                      | Rp 30.000,00           |  |  |
| 2.                                   | Biaya ATK :            |  |  |
|                                      | Rp 50.000,00           |  |  |
| 3.                                   | Biaya Panggilan :      |  |  |
|                                      | Rp 400.000,00          |  |  |
| 4.                                   | Biaya PNBP Panggilan : |  |  |
|                                      | Rp 20.000,00           |  |  |
| 5.                                   | Redaksi :              |  |  |
|                                      | Rp 10.000,00           |  |  |
| 6.                                   | Meterai :              |  |  |
|                                      | <u>Rp 6.000,00</u>     |  |  |
| Jumlah                               | Rp 516.000,00          |  |  |
| (lima ratus enam belas ribu rupiah); |                        |  |  |

Halaman 5 dari 5 Putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Plj